

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN LISENSI PATEN DI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMERINTAH DALAM RANGKA MEMPERKUAT SISTEM INOVASI NASIONAL

Siska Purnianti

Peneliti Kebijakan Teknologi

Pusat Litbang Permukiman Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum

Jl. Panyaungan Cileunyi Wetan Kabupaten Bandung

Email: siskapurnianti@gmail.com

***Abstrak-** Dalam alih teknologi Paten oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah melalui mekanisme Lisensi harus dituangkan dalam sebuah Perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis itu disebut Perjanjian Lisensi yang dengan rinci dan tegas memberikan kebebasan maupun batasan yang diperlukan oleh Pemegang Paten/Pemberi Lisensi (Licensor) dan Penerima Lisensi (Licensee) atas hal-hal apa saja yang harus dan dilarang untuk dilakukan sehubungan dengan alih teknologi Paten tersebut, oleh karena itu diperlukan pemahaman yang sangat baik dalam hal penyusunan klausula-klausula yang dapat menimbulkan akibat hukum yang luas serta agar tujuan para pihak tercapai tanpa adanya sengketa di kemudian hari karena perjanjian telah disusun secara keadiladaban. Perjanjian Lisensi yang baik akan memberikan keuntungan bagi para pihak, dalam hal ini salah satunya Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah sehingga dalam pelaksanaan alih teknologi dapat berimplikasi positif pada sistem inovasi nasional. penelitian ini bersifat yuridis normatif.*

***Kata kunci:** perjanjian lisensi paten , lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah, sistem inovasi nasional*

I. PENDAHULUAN

Kemajuan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kemampuan menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendorong produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saja tidaklah cukup tetapi harus disertai dengan kemampuan mensinergikan berbagai potensi yang ada secara sistematis untuk dapat menghasilkan barang dan jasa yang berdaya saing tinggi (kompetitif). Sejalan dengan hal tersebut interaksi antara industri, perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan sangat diperlukan guna menumbuh kembangkan jaringan kerjasama untuk meningkatkan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (selanjutnya disebut UU Sisnas P3 IPTEK) mewajibkan lembaga penelitian dan pengembangan untuk mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan kepada badan usaha, pemerintah dan masyarakat. Kewajiban alih teknologi kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut dimaksudkan agar hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dibiayai oleh pemerintah dapat dimanfaatkan seluas mungkin oleh masyarakat, dan menghasilkan nilai tambah

ekonomi atau perbaikan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan hidupnya.

Dengan demikian investasi pemerintah tersebut dapat menghasilkan *public return* sebesar mungkin. Alih teknologi kekayaan intelektual dalam hal ini Paten, bertujuan mentransfer kemampuan untuk memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dari satu pihak (pemberi) ke pihak lain (penerima). Alih teknologi Paten untuk mendorong inovasi-inovasi yang bermutu dan pemberian penghargaan bagi pelaku penelitian dan pengembangan. Alih teknologi Paten tidak dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan apabila penerima tidak siap dan tidak mampu untuk memenuhi persyaratan mutu, kinerja dan sumber daya lainnya. Oleh karena itu perlu diatur kewajiban para pihak, dalam hal ini salah satunya lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah (selanjutnya disebut lembaga litbang pemerintah) untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan terlaksananya alih teknologi Paten. Selain itu, untuk mendorong inovasi-inovasi yang bermutu oleh lembaga litbang pemerintah perlu diberi keleluasaan untuk menggunakan pendapatan yang diperolehnya dari hasil alih teknologi Paten dan pengembangan untuk pengembangan diri.

Pencapaian sasaran suatu pembangunan ekonomi nasional suatu negara akan tercapai dengan mengedepankan teknologi. Teknologi yang merupakan suatu pemikiran intelektual manusia lahir dari suatu kegiatan penelitian dan pengembangan yang

tentu saja membutuhkan waktu, tenaga dan biaya, karena itulah teknologi mempunyai manfaat dan nilai ekonomis, sehingga merupakan suatu hal yang wajar apabila terhadap hak atas penemuan tersebut, dalam hal ini hasil invensi yang telah berupa Paten, jika pemegang Paten, dalam penelitian ini adalah lembaga litbang pemerintah tidak dapat melaksanakan sendiri atas Patennya maka dapat melakukan alih teknologi melalui pemberian (bukan pengalihan) hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan Paten secara komersial, dengan mendapat pembayaran berupa *fee* atau *royalty* melalui salah satu mekanisme Perjanjian Lisensi.

Lisensi di atas dituangkan ke dalam sebuah perjanjian tertulis yang disebut perjanjian lisensi paten yang klausula-klausulanya disusun secara maksimal untuk mengakomodasi secara seimbang kepentingan dan tujuan para pihak, yaitu pihak pemegang Paten atau pemberi lisensi dalam penelitian ini adalah lembaga litbang pemerintah dan penerima lisensi sehingga memiliki kepastian hukum dan mencegah bibit-bibit sengketa di kemudian hari.

Kepastian hukum Perjanjian Lisensi dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak serta pihak ketiga yang terkait, sehingga akan dapat memacu semangat para Inventor pada lembaga litbang pemerintah untuk terus melakukan penelitian dan pengembangan teknologi agar dapat diciptakan inovasi-inovasi baru sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan bangsa Indonesia untuk menguasai teknologi itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengkaji penyusunan draf perjanjian lisensi Paten berdasarkan kesepakatan (bukan lisensi wajib), antara para pihak yang salah satunya adalah lembaga litbang pemerintah agar menjadi masukan pada saat penyusunan perjanjian lisensi Paten di lembaga litbang pemerintah. sehingga struktur dan muatan/isi Perjanjian, penafsiran dan pelaksanaan dapat dilakukan secara tepat, karena hingga saat ini, pada lembaga litbang pemerintah, salah satunya Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan alih teknologi atas invensi yang telah dihasilkan melalui sebuah perjanjian yang Peneliti analisis belum disusun secara kedap hukum dan mengakomodir kepentingan para pihak terutama kepentingan institusi terkait pertanggungjawaban atas anggaran negara yang digunakan sejak penelitian pengembangan hingga invensi berupa teknologi tersebut ada serta meningkatkan daya saing dalam sebuah sistem inovasi nasional.

Berdasarkan latar belakang, maksud dan tujuan penelitian maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: bagaimana analisis dari segi hukum mengenai Perjanjian Lisensi Paten sebagai bentuk alih teknologi Paten yang dilaksanakan oleh Lembaga Litbang Pemerintah dengan Pihak Penerima Lisensi?

II. LANDASAN TEORI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau *legal research* yang dibantu dengan data empirik, contohnya yaitu pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal perjanjian kerjasama dengan pihak aplikator dalam pemanfaatan teknologi-teknologi yang telah dihasilkan, salah satunya RISHA (Rumah Instan Sehat Sederhana) yang masih sangat minim mengakomodir dalam perjanjiannya tentang hal-hal yang akan timbul dalam masa pra kontrak, masa kontrak dan pasca kontrak.

Data empirik ini digunakan untuk memperkuat penelitian, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah peristiwa hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah dan larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan subyek hukum sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Penelitian ini akan memberikan masukan konsep hukum dan dikaitkan dengan teori-teori hukum serta asas-asas hukum yang menyangkut permasalahan perjanjian lisensi Paten yang merupakan bentuk alih teknologi yang dilaksanakan oleh lembaga litbang pemerintah dalam rangka memperkuat sistem inovasi nasional. Masukan konsep tersebut berupa konsep dan model Perjanjian Lisensi Paten antara pemegang paten dalam hal ini adalah lembaga litbang pemerintah dengan pihak penerima lisensi atas Paten yang dihasilkan oleh inventor di lembaga litbang pemerintah. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Metode Pendekatan Konseptual, digunakan untuk mengkaji dan merujuk berbagai teori-teori, doktrin-doktrin dan prinsip-prinsip serta asas-asas hukum yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk memberikan solusi hukum [1].

2.2.Landasan Teori

Dalam penelitian ini digunakan beberapa landasan asas dan teori hukum berikut ini : [2]

1. Teori Tujuan Hukum

Dalam penelitian ini akan digunakan teori tujuan hukum, yang terdiri :

a. Teori Etis

Menurut teori etis, tujuan hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang adil dan yang tidak adil.

b. Teori utilitis

Menurut teori ini, hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Hukum menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Menurut Gustav Radbruch [3] dari dua tujuan hukum tersebut yaitu keadilan,

kemanfaatan dan kepastian hukum, keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama daripada kemanfaatan dan kepastian, karena hal ini sesuai dengan hakekat atau ontologi hukum itu sendiri, bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan perundang-undangan yang adil, yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya.

2. Teori Fungsi Hukum

Roscoe Pound membagi kepentingan subyek hukum yang dilindungi hukum yaitu : [4] *Public Interest* (kepentingan umum), yang meliputi kepentingan dari negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya dan Kepentingan-kepentingan dari negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.

3. Asas Hukum Perjanjian (Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1337 dan 1338 ayat (1)), terdiri dari :

- a. Terjadinya perjanjian, asas konsensualisme yang menyatakan bahwa perjanjian hanya telah terjadi apabila telah adanya persetujuan kehendak antara para pihak;
- b. Akibat Perjanjian, bahwa perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat antara pihak-pihak itu sendiri. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menegaskan bahwa perjanjian dibuat secara sah diantara para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.
- c. Isi perjanjian, sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersangkutan.

Dari bunyi Pasal 1338 ayat (1) jelas bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah, sahnyanya sebuah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata berdasarkan syarat-syarat berikut :

- a. Sepakat
Sepakat dalam hal ini adalah rasa ikhlas atau saling memberikan menerima atau sukarela di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut;
- b. Kecakapan
Kecakapan dalam hal ini adalah para pihak yang membuat perjanjian haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum.
- c. Suatu hal tertentu
Hal tertentu maksudnya adalah obyek yang dijadikan pokok perjanjian harus terang dan jelas.
- d. Suatu sebab yang halal
Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

4. Instrumen hukum keperdataan yang dapat digunakan Pemerintah

- a. Perjanjian perdata biasa, pemerintah banyak melakukan perjanjian keperdataan yang mencakup semua hubungan hukum seperti jual beli, sewa menyewa, pemborongan dan lain lain [5].
- b. Perjanjian Perdata dengan syarat-syarat standar, perjanjian yang isinya telah disiapkan secara sepihak oleh pihak pemerintah [6].
- c. Perjanjian mengenai kewenangan publik adalah perjanjian antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan warga masyarakat dan yang diperjanjikan adalah mengenai cara badan atau pejabat tata usaha negara menggunakan wewenang pemerintahannya [6.1].
- d. Perjanjian mengenai kebijakan pemerintah, perjanjian ini adalah perbuatan hukum yang menjadikan kebijakan publik sebagai objek perjanjian [7].

III.PEMBAHASAN

Paten menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Paten) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Dalam hal Paten yang dihasilkan di lembaga litbang pemerintah wajib mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang dibiayai sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut APBN) sejauh tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (selanjutnya disebut PP Alih Teknologi). Di dalam Pasal 20 PP Alih Teknologi disebutkan pula bahwa alih teknologi kekayaan intelektual lembaga litbang pemerintah dilaksanakan melalui salah satu mekanisme yaitu lisensi.

Di dalam definisi Paten menurut UU Paten di atas yang menyatakan bahwa apabila inventor atau pemegang Paten tidak dapat melaksanakan sendiri invensinya maka dapat memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya, hal ini sama artinya dengan alih teknologi melalui sebuah persetujuan/izin yaitu lisensi yang dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis seperti tercantum dalam Pasal 68 UU Paten yang menyatakan bahwa Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian salah satunya karena perjanjian tertulis.

Perjanjian lisensi Paten diamanatkan pula oleh

Pasal 21 ayat (1) dan (2) PP Alih Teknologi menyatakan bahwa lisensi dilakukan melalui perjanjian lisensi, perjanjian lisensi dilaksanakan lembaga litbang pemerintah sebagai pemberi lisensi Paten kepada penerima lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lisensi sendiri dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai: "*The sale of a license permitting the use of patents, trademarks, or other technology to another firm*", sedangkan pengertian dari perjanjian lisensi menurut Betsy-Ann Toffler dan Jane Imber [8], diartikan sebagai: "*Contractual agreement between two businesses entities in which licensor permits the licensee to use a brand name, patent, or other property rights, in exchange for a fee or royalty*".

Pengertian dari perjanjian lisensi menurut Gunawan Widjaja adalah [9]: "Merupakan suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu Hak atas Kekayaan Intelektual, yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi, agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (*know how*) yang dapat dipergunakan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual ataupun memasarkan barang (berwujud) tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut".

Dari berbagai definisi di atas dapat dipahami bahwa perjanjian lisensi merupakan perjanjian yang isi pokoknya berupa pemberian hak (bukan pengalihan hak) dari pemegang paten yang merupakan pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk mempergunakan/memanfaatkan Paten dan memakai Paten untuk membuat, menggunakan dan/atau menjual barang yang ada di bawah lisensi tersebut, dimana pemberi lisensi akan memperoleh keuntungan berupa pembayaran *fee* atau royalti dari penerima lisensi.

Pengaturan tentang Alih teknologi oleh lembaga litbang pemerintah di atur di UU Sisas P3 IPTEK, alih teknologi Paten dengan mekanisme Lisensi diatur dalam Undang-Undang Paten Pasal 69 sampai dengan Pasal 73, serta pasal 74 sampai dengan Pasal 87 tentang lisensi Wajib. Untuk perjanjian lisensi Paten oleh lembaga litbang pemerintah diatur di dalam PP Alih Teknologi, sehingga pada saat menyusun draf perjanjian lisensi Paten, harus mengacu pada UU Paten, UU Sisas P3 IPTEK, dan PP Alih Teknologi serta secara kontraktual tetap berpedoman pada KUHPerdato serta asas, prinsip hukum tentang perjanjian publik.

Penelitian ini akan mengkaji dan menggambarkan analisis hukum klausula-klausula yang wajib secara cermat disusun karena dapat menimbulkan akibat hukum yang luas di dalam Perjanjian Lisensi Paten yang dilaksanakan oleh Lembaga Litbang Pemerintah dengan Penerima Lisensi, adalah sebagai berikut :

1. Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi Paten

Dalam pasal 1320 KUH Perdata dijelaskan bahwa "untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. cakap untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;

d. suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat yang pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan ke empat disebut sebagai syarat objektif dari perjanjian.

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan dan causa dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, dalam bentuk :

- a. tidak terpenuhinya syarat subyektif maka perjanjian dapat dibatalkan ke pengadilan, keputusan hakim bersifat konstitutif yang artinya 1 dan/atau beberapa pasal dan dirumuskan pasal pengganti; dan
- b. tidak terpenuhinya syarat obyektif, maka perjanjian batal demi hukum, yang diputuskan dalam bentuk putusan hakim yang *declaratoir*, artinya seluruh perjanjian batal dan dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.

Demikian juga halnya dalam Perjanjian Lisensi Paten, syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata di atas berlaku juga dalam perjanjian lisensi Paten.

Selain keempat syarat-syarat umum syahnya suatu perjanjian yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata di atas, dalam Pasal 71 ayat (1) UU Paten juga mensyaratkan bahwa perjanjian lisensi Paten tidak boleh memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan invensi yang diberi Paten tersebut pada khususnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) di atas terdapat tiga unsur perjanjian lisensi tidak boleh memuat:

- a. Ketentuan baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia;
- b. Pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya; dan
- c. Hal yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut ketentuan Pasal 72 UU Paten, maka perjanjian lisensi paten harus dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, kemudian dimuat dalam daftar umum dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri, selanjutnya dalam Pasal 72 ayat (2) UU Paten dijelaskan pula bahwa apabila perjanjian lisensi tidak dicatatkan, maka perjanjian lisensi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Perjanjian lisensi dapat dibuat secara eksklusif dan secara non eksklusif. Apabila perjanjian lisensi Paten dimaksudkan secara eksklusif, maka hal tersebut harus dibuat secara tegas dalam perjanjian lisensi. Jika tidak, maka perjanjian lisensi dianggap tidak memakai syarat eksklusif, oleh karena itu pemberi lisensi masih berhak melaksanakan sendiri apa yang dilisensikannya dan bahkan berhak untuk memberi lisensi kepada pihak lainnya. Hal ini tercantum di dalam Pasal 70 UU Paten, yang menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pemegang Paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatannya, namun hal ini tidak dapat berlaku terhadap lembaga litbang pemerintah, karena tidak diperbolehkan untuk memproduksi sendiri produk teknologi Patennya.

Syarat perjanjian lisensi Paten disebutkan pula dalam Pasal 6 PP Alih Teknologi bahwa lembaga litbang pemerintah tidak dapat mengalihkan Paten milik Pemerintah kepada pihak lain, serta di dalam Pasal 13 PP tersebut apabila diterapkan dalam fokus penelitian ini juga menyebutkan bahwa alih teknologi Paten dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. penerima alih teknologi Paten diutamakan yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. penerima alih teknologi Paten mampu memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna kepentingan masyarakat dan negara;
- c. Paten yang dialih teknologikan, tidak dinyatakan sebagai hal yang dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pelaksanaan alih teknologi Paten dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan.

2. Subyek Perjanjian Lisensi Paten

Subjek dalam perjanjian lisensi Paten adalah para pihak yang terlibat dalam perjanjian lisensi Paten. Perjanjian tersebut dibuat oleh pemegang Paten yaitu lembaga litbang pemerintah dan penerima lisensi yaitu pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha, dan/atau Swasta/Masyarakat seperti tercantum di dalam Pasal 3 PP Alih Teknologi.

3. Objek Perjanjian Lisensi Paten

Undang-undang telah menetapkan bahwa subjek perjanjian adalah para pihak yang wajib melaksanakan prestasi, maka intisari dari objek dari perjanjian ialah prestasi itu sendiri.

Maka dalam perjanjian lisensi Paten dalam penelitian ini, yang menjadi obyek perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Paten adalah:

- a. Dalam hal Paten Produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
- b. Dalam hal Paten Proses; menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana

dimaksud dalam huruf a Pasal 16 ayat (1) UU Paten.

Sehingga dapat dianalisa bahwa perjanjian lisensi Paten yang dilaksanakan oleh lembaga litbang pemerintah dan pihak penerima lisensi bukan termasuk perjanjian perdata murni karena kedudukan para pihak tidak sejajar, di satu pihak, lembaga litbang pemerintah merupakan salah satu organisasi jabatan pemerintah (dalam arti sempit : hanya eksekutif) sebagai wakil dari negara yang melekat padanya kewenangan publik terkait kebijakan alih teknologi Paten yang telah dihasilkan melalui perjanjian lisensi Paten.

Perjanjian lisensi paten yang dilaksanakan oleh lembaga litbang pemerintah di dalamnya juga terdapat klausul-klausul tertentu yang termasuk *General and Special Condition* (Syarat-syarat Umum dan Khusus) yang merupakan ketentuan-ketentuan standar yang harus dipenuhi terkait kepentingan inovasi nasional yang tidak boleh dilanggar secara mutlak oleh penerima lisensi.

Dari analisis di atas, maka penelitian ini menyatakan bahwa perjanjian lisensi Paten yang dilaksanakan oleh lembaga litbang pemerintah dengan penerima lisensi adalah termasuk ke dalam perjanjian perdata dengan syarat-syarat standar, perjanjian mengenai kewenangan publik, dan termasuk pula ke dalam perjanjian mengenai kebijakan pemerintah.

4. Jenis Lisensi

a. Lisensi yang didasarkan atas Kesepakatan dan Lisensi Wajib

Lisensi yang didasarkan atas kesepakatan dituangkan dalam perjanjian berdasarkan prinsip-prinsip umum dalam hukum perjanjian dan jenis lisensi ini yang akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini, sedangkan lisensi wajib melibatkan intervensi pemerintah dalam melaksanakannya. Dalam hal ini, lisensi diberikan tanpa memerlukan perjanjian dari pemegang hak Paten. Di Indonesia, lisensi wajib diatur berdasarkan UU Paten, Pasal 74 sampai Pasal 87. Lisensi wajib harus bersifat non eksklusif.

b. Lisensi secara Eksklusif dan Non-Eksklusif

Perjanjian lisensi Paten dapat diberikan secara *exclusive* dan *non-exclusive*. Perjanjian lisensi Paten yang dibuat secara eksklusif (khusus) maksudnya bahwa lisensi Paten itu hanya diberikan kepada penerima lisensi untuk jangka waktu tertentu dan wilayah tertentu. Lisensi hanya diberikan kepada pemegang lisensi eksklusif tersebut dalam wilayah tertentu selama jangka waktu berlakunya lisensi. Jika yang dimaksud secara khusus, maka syarat itu harus secara tegas dinyatakan dalam perjanjian lisensi Paten, karena apabila tidak dicantumkan, maka perjanjian lisensi tersebut dianggap tidak memakai syarat khusus, sehingga pemegang Paten masih bisa melaksanakan Paten yang dilisensikannya atau memberi lisensi yang sama kepada pihak ketiga lainnya, sedangkan

perjanjian lisensi yang dibuat secara non eksklusif berarti suatu bentuk lisensi yang memberikan kesempatan kepada pemegang Paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan Paten produksi dan/atau Paten proses. Hal ini dapat dilihat dari makna yang tercantum pada Pasal 69 dan 70 UU Paten.

5. Tahapan Perjanjian Lisensi

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam penguasaan teknologi adalah pengalihan teknologi melalui lisensi. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembuatan perjanjian lisensi. Perjanjian inilah yang menjadi dasar bagi para pihak dalam bertindak guna memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Isi dari perjanjian ini juga dapat berfungsi sebagai indikator dalam melakukan pelaksanaan, pengawasan, yang diperjanjikan. Hal yang terlebih penting lainnya adalah seluruh isi perjanjian yang disepakati tersebut menjadi instrumen hukum yang berfungsi sebagai undang-undang bagi para pihak dalam melindungi kepentingannya.

Pembuatan perjanjian guna mencapai kesepakatan dalam Perjanjian Lisensi Paten dapat menjadi permasalahan yang sangat kompleks. Permasalahan pertama, terkait dengan kurangnya sumber informasi yang dapat diacu secara formal dan mengikat secara hukum tentang Paten. Tidak ada standar perjanjian lisensi Paten secara nasional dan internasional. Faktor-faktor tersebut telah mengakibatkan perjanjian lisensi Paten sangat tergantung pada pengalaman dan keahlian negosiasi yang baik dari masing-masing perancang perjanjian/kontrak (*Contract Drafter*). Namun demikian, terdapat masalah-masalah hukum yang perlu dicatat dalam membuat Perjanjian Lisensi Paten. Masalah tersebut dapat diidentifikasi pada tiga tahapan, yaitu pra perjanjian, kontrak dan pasca perjanjian.

Dalam tahap pra perjanjian, para pihak dapat melakukan persiapan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan perjanjian lisensi tersebut. Dalam konteks ini, para pihak dapat melakukan evaluasi atas teknologi dan aspek pengelolannya (manajemen dan pemasaran), menilai dan memilih mitra yang potensial, mengidentifikasi pasar, mencermati masalah hukum dalam perusahaan teknologi, dan lain sebagainya. Dalam tahap ini juga terdapat masalah hukum yang berkaitan dengan permasalahan teknis ketika menegosiasikan dan menyepakati terminologi-terminologi yang digunakan dalam perjanjian lisensi. Penegosiasian dan perancangan proses tersebut harus diarahkan pada pengharmonisasian tujuan komersial dari lembaga litbang pemerintah sebagai pemberi lisensi, sesuai dengan teori fungsi hukum, yaitu kepentingan negara sebagai badan hukum melalui pemerintah dalam hal ini lembaga litbang pemerintah dalam menjaga fungsinya demi kepentingan masyarakat luas terkait invensi yang telah dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan dengan menggunakan dana APBN.

Hal ini dapat menuju tujuan berdasarkan teori tujuan hukum yaitu demi keadilan bagi para pihak yang melakukan perjanjian sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak serta masyarakat dan negara dalam rangka memperkuat sistem inovasi nasional, serta untuk pengembangan teknologi pemberi lisensi. Dalam tahap ini, perbedaan para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut adalah harus saling mengenal dan mengetahui satu sama lainnya. Mereka harus dapat mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan yang ditawarkan melalui kerjasama dan mereka harus dapat mencapai kesepakatan mengenai hak yang seimbang antara keinginan masing-masing pihak.

Tahapan berikutnya, Penandatanganan perjanjian yang merupakan momentum lahirnya hubungan hukum diantara para pihak. Pada prinsipnya, hukum yang berkaitan dengan transaksi Hak Kekayaan Intelektual, termasuk diantaranya lisensi Paten sama dengan transaksi *personal property* lainnya yang didasarkan atas prinsip-prinsip hukum perjanjian.

Dalam memelihara dan mengembangkan perjanjian lisensi adalah penting untuk memahami kebijakan pemerintah dalam pasca perjanjian.

6. Klausula-Klausula Penting Dalam Perjanjian Lisensi Paten

A. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Dalam UU Paten hanya diatur hak dan kewajiban pemegang paten saja, sedangkan hak dan kewajiban pemberi lisensi dan penerima lisensi belum diatur baik di dalam Undang-undang tersebut atau peraturan pelaksanaannya, hak dan kewajiban pemegang paten apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan akibat hukum terhadap status Paten tersebut, misalnya kewajiban pemegang paten untuk membayar biaya tahunan dan kewajiban pemegang Paten untuk melaksanakan Patennya di Indonesia. Apabila pemegang Paten terlambat membayar biaya tahunan, maka akan dikenakan denda dan bahkan dapat juga Paten tersebut dibatalkan apabila tidak dibayar selama tiga tahun berturut-turut. Sementara itu, apabila pemegang Paten tidak melaksanakan Patennya di Indonesia, maka pihak lain yang ingin menggunakan Paten tersebut dapat meminta lisensi wajib dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan Paten tersebut. Dengan demikian, kewajiban untuk membayar biaya tahunan dan biaya lain yang timbul yang diwajibkan oleh Undang-undang terhadap pemegang Paten harus jelas dalam Perjanjian Lisensi kepada pihak mana kewajiban tersebut dibebankan. Menurut Gunawan Suryomucito [10], dalam Perjanjian Lisensi Paten, selain karena kewajiban berdasarkan Undang-undang juga ada kewajiban pemegang Paten atau pemberi lisensi yang timbul berdasarkan perjanjian lisensi, seperti:

1. Menjamin pelaksanaan Paten yang telah diperjanjikan dari cacat hukum atau gugatan dari pihak ketiga;
2. Melakukan pengawasan mutu produk terhadap pelaksanaan Paten; dan
3. Memberitahu penerima lisensi apabila jangka waktu

perjanjian lisensi sudah habis masa berlakunya.

Sementara itu, hak pemegang Paten atau pemberi lisensi adalah [11.]:

1. Menerima pembayaran royalti sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak;
2. Melaksanakan sendiri Patennya kecuali diperjanjikan lain; dan
3. Menuntut pembatalan perjanjian lisensi apabila penerima lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.

Sedangkan hak penerima lisensi Paten [11.1] adalah:

1. Melaksanakan Paten sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian;
2. Memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga apabila diperjanjikan; dan
3. Menuntut pembatalan lisensi apabila pemberi lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.

Kewajiban penerima Lisensi Paten [11.2] adalah :

1. Membayar royalti sesuai dengan perjanjian;
2. Melaksanakan perjanjian lisensi sesuai dengan perjanjian.

B. Klausula pelatihan dan asistensi teknis

Dalam Pasal 22 PP Alih Teknologi menyebutkan bahwa pemberian lisensi oleh lembaga litbang pemerintah dapat dilakukan dengan pemberian asistensi teknis, pendidikan dan latihan, serta pelayanan jasa ilmu pengetahuan lain yang diperlukan penerima lisensi sesuai dengan kesepakatan antara pemberi dan penerima Lisensi.

Dalam Pasal 22 tersebut memberikan keleluasaan pengaturan klausula ini, klausula ini diatur tentang pelatihan atau bantuan teknis yang wajib diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi selama perjanjian lisensi Paten berlangsung. Melalui klausula ini penerima lisensi untuk jangka waktu tertentu diberikan kesempatan untuk memanfaatkan keahlian dan keterampilan Inventor dan atau teknisi dari pihak pemberi teknologi dengan imbalan upah yang disepakati. Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut (PNS)) sebagai inventor yang bersangkutan umumnya diperintahkan oleh pemegang Paten untuk mentransfer teknologi terkait Paten sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian untuk jangka waktu tertentu.

Penerima teknologi berhak untuk menerima instruksi dan informasi khusus dari Inventor yang bersangkutan mengenai pengoperasian peralatan, operasionalisasi kegiatan, perawatan dan pemeliharaan mesin, dan sebagainya. juga harus diatur dalam klausula ini hak penerima teknologi untuk mendapatkan pasokan komponen peralatan jika diperlukan dan hak untuk mendapatkan informasi mengenai komponen-komponen tersebut.

Selain itu perjanjian lisensi Paten harus pula mencantumkan :

1. Sifat dasar teknologi atau proses yang diperlukan;
2. Produksi yang diantisipasi untuk dicapai;
3. Kualitas dan spesifikasi produk;
4. Keterangan terinci bantuan teknik yang diserahkan

oleh pemberi lisensi (dapat berupa daftar rincian dalam suatu lampiran) yang menunjukkan perkembangan pada setiap tahap.

5. Tata cara dimana teknologi dan pelayanan teknik akan diberikan.

C. Garansi

Perjanjian harus mengandung syarat-syarat garansi yang terinci:

1. Di mana bantuan teknik yang diberikan dalam berbagai tahapan implementasi proyek, penerimaan lisensi harus berusaha memperoleh garansi-garansi sejauh mungkin meliputi setiap saat;
2. Pelaksanaan garansi sebagai kompensasi kegagalan pelaksanaan harus diperoleh dengan penggantian mesin, peralatan dan pemenuhan kekurangan; garansi-garansi ini juga harus meliputi pelayanan rekayasa dasar dan gabungan alih teknologi;
3. Meskipun pelaksanaan khusus garansi-garansi akan sulit diperoleh untuk proses jumlah pembuatan yang diizinkan, persetujuan harus membatasi kapasitas produksi, kualitas dan ciri-ciri produk, proses itu termasuk kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh Penerima Lisensi;
4. Pasal mengenai garansi tertentu dapat diberikan jika dipandang perlu, untuk tujuan mendorong komunikasi dan pemberian informasi teknis, gambar spesifikasi dan dokumen lain yang terdiri dari *Know how*.

D. Pelibatan Perbaikan-Perbaikan selama Kurun Waktu Persetujuan

Perjanjian harus sejauh mungkin melibatkan usaha sehingga :

1. Tekonologi yang dialihkan mengikuti perkembangan teknologi mutakhir yang diketahui pemberi lisensi;
2. Penerima lisensi akan diberi informasi mengenai, dan proses lengkap yang diberikan tentang perbaikan-perbaikan teknologi yang dilaksanakan dalam jangka waktu persetujuan, termasuk hak-hak paten yang baru dimintakan atau didaftarkan;
3. Jika pemberi lisensi melibatkan adanya *grant back* perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh penerima lisensi jangka waktu *grant back* itu harus dirinci dengan jelas.

E. Klausula Improvisasi

Klausula ini penting bagi pemberi lisensi karena membebaskan kewajiban terhadap penerima lisensi untuk memberitahukan segala perbaikan (*improvement*) teknologi yang dilakukannya selama masa berlakunya Perjanjian Lisensi Paten. Tanpa adanya klausula ini bisa timbul kesulitan dalam alih teknologi Paten. Di satu pihak penerima lisensi dalam menggunakan teknologi hanya bisa memanfaatkan informasi yang diterimanya pada saat dibuatnya perjanjian sehingga harus bersusah payah sendiri untuk melakukan improvisasi. Apabila perjanjian diperpanjang atau diperbaharui barulah mungkin diterima informasi/ teknologi yang lebih baru dari penerima teknologi. Dilain pihak pemberi lisensi tidak mengetahui kekurangan dari teknologinya dan tidak mendapat umpan balik dari penerima lisensi

tentang tata cara mengatasi kesulitan selama menggunakan teknologi yang bersangkutan. Mengingat penerima lisensi mungkin menemukan sendiri perbaikan dalam penggunaan teknologi maka adakalanya klausula ini diperinci lebih tegas untuk menegosiasikan penerima lisensi memberikan kembali informasi yang dimilikinya kepada pemberi teknologi (*grant back clause*) dengan tetap memperhatikan sisi keadilan antara para pihak.

F. Klausula Konfidentialitas

Klausula ini mengatur tentang kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan teknologi yang telah diberikan oleh pemberi lisensi atas dasar kepercayaan kepada penerima lisensi. Untuk itu penerima lisensi dilarang mengungkap (*disclose*) informasi teknis yang diterimanya pada saat berlakunya atau beberapa saat setelah tidak berlakunya Perjanjian Lisensi Paten kepada pihak ketiga. Informasi teknis yang bisa disampaikan adalah informasi yang bersifat publik, atau apabila bisa dibuktikan informasi tersebut telah terdahulu dimiliki oleh penerima teknologi sebelum terjadi Perjanjian Lisensi Paten, atau informasi tersebut diterima dari pihak ketiga baik secara langsung maupun tidak langsung dari pemberi lisensi. Pengungkapan informasi tersebut harus dilakukan tanpa melanggar hak dan kewajiban penerima informasi yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi Paten.

G. Klausula Eksklusifitas

Dengan klausula ini dapat ditentukan jenis lisensi paten yang diperjanjikan. Lisensi Paten bersifat non-eksklusif atau eksklusif seperti yang telah dijelaskan pada Angka 4 di atas tentang jenis lisensi Paten.

H. Klausula Pembayaran Biaya dan Royalti

Menurut Pasal 35 PP Alih Teknologi bahwa pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan alih teknologi kekayaan intelektual dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab penerima alih teknologi kekayaan, namun menurut Pasal 36 dan 37 PP tersebut dimungkinkan bahwa Pemerintah dapat membiayai pelaksanaan alih teknologi kekayaan intelektual pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan pelaksanaan alih teknologi dapat dilakukan dan/atau mengikutsertakan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam klausula ini diatur tentang besar dan cara pembayaran imbalan yang harus diberikan kepada pemberi lisensi. Bentuk pembayaran imbalan (sesuai kesepakatan para pihak):

1. Upah atas jasa pengalihan teknologi, Upah besarnya tidak pasti, karena sangat tergantung pada jasa yang diberikan dan lamanya jasa diberikan.
2. Lumpsum, lumpsum jumlah sudah ditetapkan secara pasti dan dapat dibayar di depan oleh penerima teknologi ; Umumnya teknologi yang dialihkan adalah teknologi yang mudah diserap oleh penerima teknologi ; umumnya teknologi diberikan sekaligus;
3. Royalti, khusus untuk Perjanjian Lisensi atas Paten yang dimiliki oleh Lembaga Penelitian dan

Pengembangan Pemerintah, maka pengaturan royalti di dalam Perjanjian Lisensi Paten mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, misalnya Lembaga Penelitian Dan Pengembangan yang berada di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, ketentuan tentang royalti sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum.

I. Klausula Pelimpahan Hak

Menurut Pasal 23 PP Alih Teknologi, bahwa Pemberian Lisensi oleh Lembaga Litbang Pemerintah tidak memberikan hak kepada Penerima Lisensi untuk dapat mengalihkan hak lisensi kepada pihak ketiga, sehingga klausula ini mengatur tentang boleh tidaknya pelimpahan hak (*assignment*) dari penerima lisensi kepada pihak lain. tanpa adanya klausula yang membolehkan pelimpahan teknologi maka pihak penerima lisensi tidak boleh melimpahkan teknologi yang diterimanya kepada pihak ketiga. Pelimpahan hak semacam ini harus dibedakan dari pemberian sub-lisensi, karena dalam pelimpahan hak pihak yang semula menerima lisensi digantikan oleh pihak baru sebagai penerima lisensi sedangkan dalam sub-lisensi pihak penerima teknologi tidak berubah dan tetap bertanggungjawab kepada pemberi lisensi.

J. Klausula Jaminan Kebenaran

Klausula ini mengatur tentang ada tidaknya jaminan kebenaran (*warranty*) bahwa teknologi yang dialihkan terdapat manfaat komersial atau bahwa Hak Patennya masih berlaku, atau bahwa tidak ada pelanggaran terhadap paten pihak lain. Pemberi teknologi pada umumnya enggan untuk menjamin keabsahan paten dan ketiadaan pelanggaran terhadap patennya. Sebaliknya penerima teknologi pada umumnya menghendaki jaminan tentang kecocokan teknologi untuk memproduksi sesuatu. Padahal cocok tidaknya penggunaan teknologi tersebut sangat tergantung pada keterampilan personil yang menanganinya.

K. Klausula Pengendalian Mutu dan Tanggungjawab Produk

Dengan klausula ini pemberi lisensi mengharapkan dapat menerapkan suatu standar kualitas tertentu yang harus dipatuhi oleh penerima lisensi dalam upaya untuk melindungi reputasi pemberi lisensi dan mencegah terjadinya klaim atas pertanggungjawaban produk. Kontrol kualitas ini juga penting dalam hal digunakannya suatu merek dagang. Perlu diingat bahwa pemberi teknologi mungkin terpaksa harus menanggung resiko yang besar akibat penggunaan teknologi oleh penerima lisensi yang merugikan pihak ketiga. Oleh sebab itu pemberi lisensi perlu untuk mengatur tentang kemungkinan ganti kerugian dari penerima lisensi dalam hal demikian dan bilamana mungkin mewajibkan kepada penerima lisensi untuk mengasuransikan resiko penggunaan teknologi yang diberikannya dalam proses produksi.

L. Klausula Pelanggaran Hak

Klausula ini mengatur tentang pihak mana yang harus menggugat jika ada pelanggaran hak (*infringement*) yang dilisensikan oleh pihak ketiga. Dengan mengingat sifat eksklusifitas Perjanjian Lisensi Paten, maka pihak pemberi atau penerima lisensi atau kedua pihak secara bersama-sama dapat diberi hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Adanya pelanggaran hak tersebut harus bisa dibuktikan disamping adanya kerugian sebagai akibat yang timbul dari pelanggaran tersebut.

M. Klausula Keadaan Memaksa

Keadaan Memaksa, absolut & relatif. Absolut, tidak ada upaya lagi dari salah satu pihak untuk memenuhi prestasi atau relatif, masih terdapat upaya bagi salah satu pihak untuk memenuhi prestasi, ditentukan bagaimana mekanisme & penanganan, bahwa benar-benar dapat dibuktikan bukan disebabkan oleh manusia tetapi oleh Tuhan dengan meminta dasar keterangan dari otoritas yang berwenang, kriteria/bentuk keadaan memaksa, tata cara pemberitahuan, penanggulangan atas kerusakan dan tindak lanjut setelah kejadian, asuransi serta batas waktu.

N. Klausula Jangka Waktu Berlakunya Perjanjian

Jangka waktu berlakunya Perjanjian Lisensi Paten biasanya mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani Perjanjian oleh para pihak atau berdasarkan suatu kejadian tertentu yang disepakati dan dicantumkan dengan tegas di dalam perjanjian. Kadang-kadang terjadi penundaan dalam pelaksanaan perjanjian tetapi suatu perjanjian akan terus berlaku sepanjang berlakunya perjanjian. Perlu diingat bahwa jangka waktu berlakunya perjanjian pemberian lisensi paten bisa lebih pendek dari pada berlangsungnya paten. Oleh sebab itu pemberi lisensi paten dapat mengatur tetap berlakunya perjanjian lisensi sampai lewatnya jangka waktu berlakunya paten. Jangka waktu harus memperhatikan :

1. dapat atau tidaknya jangka waktu perjanjian lisensi diperpanjang;
2. jangka waktu itu cukup menyerap sepenuhnya teknologi yang diperlukan bagi penerima lisensi;

O. Klausula perpajakan

Dalam klausula ini diatur tentang kewajiban pembayaran pajak yang timbul dari Perjanjian Lisensi Paten. Pajak pertambahan nilai umumnya dikenakan penerima teknologi atas nilai tambah atas produk yang dihasilkannya. Terhadap Pemberi Lisensi, atas royalti yang diterima maka tidak dilakukan pemotongan pajak karena royalti yang diterima oleh Lembaga Litbang Pemerintah adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur melalui mekanisme khusus berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (disebut UU PNBP).

P. Klausula Penyelesaian Sengketa dan Pilihan Forum

Seperti perjanjian pada umumnya klausula penyelesaian sengketa adalah kesepakatan para pihak untuk memilih cara menyelesaikan perselisihan diantara

mereka. Pilihan ini bisa secara litigasi atau non litigasi. Pilihan penyelesaian sengketa secara non-litigasi umumnya menggunakan cara-cara negosiasi, mediasi atau arbitrase, kemudian juga ditentukan hukum acara arbitrase yang dipergunakan serta tempat arbitrase dilakukan, jika dipilih arbitrase sebagai cara menyelesaikan sengketa para pihak. Jika para pihak menentukan musyawarah sebagai cara yang diutamakan, maka sebaiknya diatur secara tegas dan jelas mekanisme musyawarah termasuk mengenai tempat musyawarah, dan lamanya musyawarah dilaksanakan.

Lembaga penyelesaian sengketa harus tegas disebutkan dalam perjanjian, lembaga arbitrase atau pengadilan sesuai domisili hukum, tidak dapat keduanya dicantumkan, karena lembaga arbitrase dan pengadilan dapat menolak karena tidak diatur secara tegas di dalam perjanjian oleh para pihak. Hal ini berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Seandainya yang dipilih oleh para pihak adalah Arbitrase, maka Pasal arbitrase biasanya harus dirinci :

1. Tempat dimana arbitrase akan diadakan;
2. Cara dan pemilihan arbitor dan prosedur arbitrase.

Dalam ketentuan UU Paten, penyediaan sarana Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS) bukan merupakan prasyarat yang wajib ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa sebelum memasukkan gugatan perdatanya melalui jalur litigasi. Sarana alternatif penyelesaian sengketa yang disediakan pada para pihak yang bersengketa atau dengan kata lain penggunaannya tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat pada sarana ini.

Q. Ketentuan Mata Uang

Pada umumnya pembayaran harus dilakukan dalam mata uang yang dapat saling dipertukarkan. Penerima lisensi wajib dilakukan dalam rupiah tetapi pada pembayaran berikutnya dari yang dapat saling dipertukarkan dengan kesepakatan khusus, seperti kesepakatan pada penandatanganan perjanjian.

R. Merek

Penggunaan Merek atau nama pemberi lisensi merupakan bagian dari perjanjian atau dengan perjanjian khusus untuk penggunaan itu, diantaranya:

S. Pemeriksa Pembukuan Penerima Lisensi dan Laporan oleh Pemberi Lisensi

Hal ini terkait dengan kewajiban Pemberi Lisensi dalam hal ini adalah Lembaga Litbang Pemerintah yang dapat disimpulkan dari Pasal 41 PP Alih Teknologi, yaitu :

1. menyusun dan mengirimkan kepada Menteri Keuangan mengenai penatausahaan, sistem pembukuan, dan sistem pelaporan yang akan diterapkan dalam pelaksanaan rencana kerja pendapatan alih teknologi Paten lembaga litbang pemerintah berupa royalti/fee;
2. menyelenggarakan pembukuan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

T. Klausula Hukum yang Mengatur

Hal ini diatur apabila penerima Lisensi adalah pihak asing, klausula ini berisi kesepakatan para pihak tentang pilihan hukum yang mengatur Perjanjian Lisensi Paten, pilihan hukum seperti ini penting untuk mendapatkan kepastian tentang hukum yang akan dipergunakan jika terjadi perselisihan. Pada umumnya ada 4 pilihan hukum yang dapat dipertimbangkan oleh para pihak, yakni :

1. Hukum negara penerima teknologi;
2. Hukum negara pemberi teknologi;
3. Hukum negara ketiga yang netral;
4. Hukum negara yang memberikan perlindungan pada teknologi yang bersangkutan.

Saat ini telah ada upaya secara internasional agar disusun *code of conduct* tentang alih teknologi yang berlaku secara internasional. Namun, hal ini belum terwujud karena alih teknologi selain berdimensi hukum juga memiliki dimensi politik yang sangat sarat dengan kepentingan negara penerima dan pemberi teknologi.

U. Klausula Addendum

Dalam klausula addendum diatur tentang kemungkinan terjadi perubahan atau peninjauan ulang klausula-klausula yang sudah ditetapkan untuk dilakukan sejumlah penyesuaian berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam klausula addendum umumnya diatur tentang sebab-sebab addendum, mekanisme pengambilan keputusan untuk addendum. Pada klausula addendum lazim dicantumkan bahwa segala addendum yang dilakukan para pihak setelah ditandatanganinya perjanjian akan mengikat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut setelah addendum yang bersangkutan disetujui/disepakati oleh para pihak.

V. Ketentuan Umum

Ketentuan umum terdiri dari :

1. tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi;
2. nama dan alamat lengkap serta tanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi;
3. nomor dan judul dari paten yang menjadi obyek perjanjian lisensi;
4. batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan;
5. Manajemen;
6. Kewajiban penerima lisensi untuk memperoleh peralatan, alat-alat atau bahan mentah dari sumber yang telah ditetapkan;
7. Pelarangan penggunaan teknologi lain;
8. Penjualan barang produksi sesuai dengan kehendak pemberi teknologi/pelarangan ekspor;
9. Penentuan personil dari pihak pemberi teknologi; dan
10. Pembatasan harga penjualan

IV.KESIMPULAN

Perjanjian Lisensi Paten yang dilaksanakan oleh Lembaga Litbang Pemerintah dengan Penerima Lisensi sebagai perwujudan alih teknologi Paten

bukanlah Perjanjian Perdata murni melainkan termasuk ke dalam Perjanjian Perdata dengan Syarat-Syarat Standar, Perjanjian mengenai Kewenangan Publik, serta termasuk juga ke dalam Perjanjian mengenai Kebijakan Pemerintah, maka dalam rangka memperkuat sistem inovasi nasional seharusnya penyusunan perjanjian tersebut haruslah memperhatikan aspek-aspek hukum yang dimuat secara jelas dan tegas di dalam klausula-klausula perjanjian seperti yang telah diuraikan dalam Bagian Pembahasan penelitian ini, sehingga dapat melindungi kepentingan nasional serta alih teknologi berjalan secara baik.

DAFTARREFERENSI

- [1] Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-6, Jakarta, 2010
- [2] E., Utrecht, "Pengantar dalam Hukum Indonesia", Ichtiar, Jakarta, 1957 dalam Ridwan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- [3] Theo Huijbers, "Filsafat Hukum", Kanisius, Cetakan ketiga, Yogyakarta, 1995.
- [4] Lili Rasyidi, "Filsafat Hukum", Remadja Karya, 1988, Bandung, lihat juga Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, Bhatara, 1963, Jakarta, alih bahasa Moh. Radjab.
- [5] De Haan, P., et al. "Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat", Deel 1 Kluwer-Deventer, 1986 dalam Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara" (Edisi Revisi), Cetakan ke-9, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013
- [6] Indroharto, Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata, Bahan Kuliah pada Program Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Bidamng PTUN, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.
- [7] Laica Marzuki, "Kebijakan yang Diperjanjikan (Beleidsvereenkomst) : Sarana Keperdataan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", Makalah pada Penataran Nasional Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Ujung Pandang, 1996.
- [8] Betsy-Ann Toffler dan Jane Imber, "Dictionary of Marketing Terms", New York: Barrons Educational Serries, 1994.
- [9] Gunawan Widjaja, "Lisensi atau Waralaba : Suatu Panduan Praktis" Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- [10] Gunawan Suryomurcito, dkk, "Laporan Akhir Tentang Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi", Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2006.

Biodata Penulis

Siska Purnianti, SH., M.Hum, memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), Jurusan Hukum Perdata Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lulus tahun 2003. Memperoleh gelar Magister Humaniora

(M.Hum) Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Prahyanan Bandung, lulus tahun 2014. Saat ini menjadi PNS sebagai Peneliti bidang Kebijakan Teknologi di Pusat Litbang Permukiman Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.